



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang – Cisarua KM 2 Ngamprah
Email: dpmpstpkbb@gmail.com Website: dpmpstpkbb.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 421.10/001.XII/DPMPTSP/2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NONFORMAL

ASLI

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 800/3635/Paudni/2020 Tanggal 20 November 2020;
2. Surat Pernyataan Ketua Penyelenggara Nomor : C.046/SP/PKBM/AT-TAUD/IX/2020 Tanggal 01 September 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan/Perusahaan	: PT. Yayasan dan Koperasi At Tauhid
Nama Penanggung Jawab	: Mochammad Azizi Rois
Alamat Yayasan/Perusahaan	: Kampung Sukaraja No. 35 RT. 03 RW. 05, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220204790771
Untuk Mendirikan	: PKBM AT-TAUHID
Bentuk Satuan Pendidikan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat Sekolah	: Kampung Sukaraja No. 35 RT. 03 RW. 05, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

KEDUA

- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
- d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 10 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DPMPSTP
BANDUNG

ADE ZAKIR, S.T.
Pembina Tk. I

NIP. 19730825 199703 1 006